

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK RASO
2023

Kpt 68 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 68
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
AEK RASO KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan
Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan
KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor
135/PP.04.1-BA/1222/2023.
 - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 10 Februari 2023
- Lampiran -